



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam **ZAINUDIN** yang beralamat di Jl. Tanjung Kelayang , RT.026/005,Kel/Desa

Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung
Sebagai **Penggugat I**

FITRIANA yang beralamat di Jl. Tanjung Kelayang , RT.026/005,Kel/Desa
Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.
Sebagai **Penggugat II**

Secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Ardiansyah, S.H., M.H., Suhirman, SH. Advokat / Pengacara. Pada Kantor ARA & PARTNERS LAW OFFICE yang beralamat di Jln. Madura No. 350 Tanjungpandan-Belitung, Berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 November 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan nomor 131/SK.KH/2023/PN Tdn tanggal 30 November 2023;
sebagai **Para Penggugat**

Lawan:

PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk, tempat kedudukan Jl. Merdeka No. 11, Kota, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sonny Fernadi, S.H. dan Kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.3601/KC.IV/OPS/12/2023 tanggal Desember 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan nomor 141/SK.KH/2023/PN Tdn tanggal 18 Desember 2023 sebagai **Tergugat I**

Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang (kpknl) Pangkal Pinang, tempat kedudukan Jalan. Ahmad Yani No. 8, Rawa Bangun, Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Effendi, Wahyu Dwi Prasetya dan Hendro Kusumaperdana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-939/MK.6/KN.7/2023 tanggal 19 Desember 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 4, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungpandan dengan nomor
20/SK.KH/2023/PN Tdn tanggal 30 Desember 2023
sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tdn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, untuk Tergugat I, Tergugat II hadir masing-masing kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tersebut, berdasarkan surat Penggugat tertanggal 24 Januari 2023 yang kemudian dinyatakan dalam sidang pertama tanggal 30 Januari 2024 Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tdn;

Menimbang, bahwa Pencabutan adalah mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang berbunyi "Penggugat dapat mencabut Perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984, yang menegaskan "*jika Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi kalau Pencabutan gugatan dilakukan setelah jawaban Tergugat, maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv Alenia Kedua, oleh karena pencabutan gugatan adalah mutlak hak Penggugat, maka alasan yang dikemukakan Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka secara yuridis, pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum diatas, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Halaman 2 dari 4, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara perdata gugatan ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) Staatsblad 1847-52 jo. 1849-63, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tdn;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tdn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, oleh kami Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H., Elizabeth Juliana, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tdn, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Agustiani, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustiani, S.H.

Halaman 3 dari 4, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. 85.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 132.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp. 30.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 7. Penggandaan | Rp. 20.000,00 |

Jumlah: Rp. 327.000,00
(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)